

**Pelatihan Menyusun Dokumen Pemajuan Kebudayaan
Desa/Nagari: Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang
Panjang (Sikapa)
dan Nagari Harau Kabupaten Lima Puluh Kota**

Asril¹

Adjuoktoza Rovilendes²

¹Pascasarjana Institut Seni Indonesia Padangpanjang

²Fakultas Seni Pertunjukan

Institut Seni Indonesia Padangpanjang

Jl. Bahder Johan, Guguk Malintang, Padangpanjang Timur. Kota Padangpanjang

Email: asrilmuchtar2017@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan menjelaskan pelatihan penyusunan Dokumen Pemajuan Kebudayaan Desa (DPKD) atau nagari yang dilakukan kepada para peserta tim penyusun dokumen DPKD dari Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang dan Nagari Harau. Kedua nagari ini berada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Menyusun DPKD adalah suatu kegiatan menggali potensi kebudayaan yang dimiliki oleh masing-masing di kedua nagari tersebut. Untuk menggali potensi budaya itu, tim penyusun yang disebut Daya Desa dibekali dengan pengetahuan mencari data, mengidentifikasi, mengelompokkan, mendeskripsikan, dan menginformasikan kondisi serta perkembangan dari budaya yang ada. Beberapa dari budaya yang terdata itu, tim Daya Desa merekomendasikan untuk dijadikan kegiatan pembangunan kebudayaan oleh Pemerintahan Nagari. Metode yang digunakan adalah ceramah, praktik menyusun dokumen, presentasi oleh masing-masing tim, dan evaluasi hasil kerja. Hasil pelatihan menunjukkan bahwa tim telah mampu menyusun dokumen DPKD dan merekomendasikan budaya yang menjadi prioritas dijadikan kegiatan kepada pemerintahan nagari masing-masing.

Kata Kunci: Dokumen Pemajuan Kebudayaan Desa (DPKD); Daya Desa; Nagari Sikapa; Nagari Harau.

diterima	2023-11-11	direview	2024-03-14	diterbitkan	2024-06-20
----------	------------	----------	------------	-------------	------------

Abstract

This article aims to explain the training on preparing Village Culture Advancement Documents (DPKD) or Nagari which was carried out to participants in the DPKD document preparation team from Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang and Nagari Harau. These two Nagari are in the Limapuluh Kota Regency. Compiling the DPKD is an activity to explore the cultural potential possessed by each of the two Nagaris. To explore this cultural potential, the drafting team called Desa Daya is equipped with the knowledge to search for data, identify, group, describe, and inform about the conditions and developments of existing culture. The Daya Desa team recommended that some of the recorded cultures be used as cultural development activities by the Nagari Government. The methods used are lectures, practice compiling documents, presentations by each team, and evaluation of work results. The results of the training show that the team has been able to prepare DPKD documents and recommend priority cultural activities to their respective Nagari government.

Keywords: Village Culture Advancement Document (DPKD), Daya Desa, Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang, Nagari Harau

Hal | 2

PENDAHULUAN

Dokumen Pemajuan Kebudayaan Daerah (DPKD) merupakan program Pemerintah Pusat dari Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan (PPK), Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Program ini bertujuan untuk mengidentifikasi, melestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkan kekayaan budaya yang ada di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Melalui DPKD, pemerintah berharap dapat memperkuat identitas budaya lokal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan budaya sebagai salah satu sumber daya.

Program ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, komunitas budaya,

akademisi, dan masyarakat umum. Partisipasi aktif dari semua pihak sangat diharapkan untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam pemajuan kebudayaan didasarkan pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal. Dalam proses penyusunan DPKD, dilakukan pemetaan terhadap potensi budaya daerah, penilaian kondisi dan tantangan yang dihadapi, serta penyusunan rencana aksi yang terperinci untuk pelestarian dan pengembangan kebudayaan (Saaduddin et al., 2024; Zulkifli & Azhari, 2018).

Selain itu, DPKD juga mendorong kolaborasi antara berbagai sektor, termasuk sektor pendidikan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan teknologi, untuk menciptakan sinergi yang kuat dalam pemanfaatan budaya. Dengan demikian, budaya tidak hanya dilihat sebagai warisan yang harus

dilestarikan, tetapi juga sebagai aset yang dapat memberikan nilai tambah ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

Program ini juga berupaya untuk mengangkat budaya lokal ke kancah nasional dan internasional, sehingga dapat dikenal lebih luas dan dihargai oleh masyarakat global. Upaya ini termasuk dalam bentuk pameran budaya, festival, publikasi ilmiah, dan kerjasama internasional. Dengan demikian, DPKD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai alat strategis untuk mencapai tujuan besar dalam pemajuan kebudayaan Indonesia.

Melalui pelaksanaan DPKD, diharapkan bahwa kekayaan budaya Indonesia yang sangat beragam dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan, sehingga dapat diwariskan kepada generasi mendatang dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional.

Direktorat PPK dalam melaksanakan program ini, mendelegasikan kewenangan kepada Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah III yang meliputi kawasan daerah Provinsi Sumatra Barat. BPK Wilayah III mengadakan kegiatan pelatihan penyusunan DPKD pada 17-19 Desember 2023 di Tripletree Hotels & Resorts Bukittinggi yang diikuti oleh 12 Nagari dan Desa. Kegiatan pelatihan penyusunan DPKD bertujuan untuk

menggali potensi budaya yang dimiliki oleh desa dan nagari kemudian memajukan dengan cara melakukan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku dan penyelenggara. Tim penyusun dokumen DPKD dari nagari dan desa disebut Pendamping Kebudayaan (Daya) Desa, disingkat menjadi Daya Desa.

Sebelum melakukan pelatihan di Bukittinggi, masing-masing tim Daya Desa telah diberi arahan dan tugas mengumpulkan data oleh Pamong Budaya dari BPK Wilayah III dalam rentang waktu sekitar dua bulan. Tujuannya adalah agar draf awal DPKD di masing-masing desa dan nagari sudah ada, selanjutnya dilakukan telaahan dan pengayaan serta catatan perbaikan (draf) DPKD oleh instruktur untuk selanjutnya disempurnakan di masing-masing desa/nagari setelah kegiatan dilaksanakan. Dengan demikian, pekerjaan penyusunan DPKD dimulai di tempat masing-masing, dilanjutkan di Bukittinggi, dan disempurnakan kembali di nagari dan desa masing-masing. Instruktur terdiri dari Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan (PPK), Iri Dewanti, S.S, MSP dan para akademisi dari di bidang seni dan budaya, Dr. GR Lono Lastoro Simatupang, antropolog dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Bambang

Rudito, (Dosen Sekolah Bisnis Manajemen ITB, dan penulis dari ISI Padangpanjang.

Ada 12 nagari dan desa yang dipilih dan dijadikan 'percontohan' kegiatan penyusunan dokumen DPKD yang berasal dari kabupaten dan kota di Sumatra Barat. Beberapa kabupaten diwakili oleh dua nagari, seperti Kabupaten Agam diwakili oleh Nagari Sungai Batang dan Nagari Balai Gurah. Kabupaten Tanah Datar diwakili oleh Nagari Batu Taba dan Nagari Pariangan. Kabupaten Lima Puluh Kota diwakili oleh Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang dan Nagari Harau. Namun ada juga Kabupaten dan kota yang diwakili oleh satu nagari dan desa saja, bahkan ada juga daerah yang tidak terpilih. Dalam tulisan ini penulis hanya akan menjelaskan pelatihan untuk dua nagari dari peserta pelatihan, yaitu Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang dan Nagari Harau.

Astika, et al. (2021) menyatakan, ada tiga kegiatan dalam objek pemajuan kebudayaan desa, yaitu tahap temukenali, tahap pengembangan, dan tahapan pemanfaatan. Tahap temukenali adalah kegiatan yang difokuskan pada upaya komunitas menemukan 'pranata menyeluruh' yang mereka miliki. Tahap pengembangan,

bagaimana 'pranata menyeluruh' tersebut disusun dalam dokumen pemajuan kebudayaan yang di dalamnya diformulasikan permasalahan, solusi, dan berbagai rencana aksi. Tahap pemanfaatan adalah tindak lanjut rencana aksi dilaksanakan dari salah satu budaya dari masing-masing nagari. Kegiatan ini, selanjutnya disebut dengan kegiatan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dapat dilakukan pada tahun 2024.

Roni Putra (2023) menjelaskan ada empat objek pemajuan kebudayaannya Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang, yaitu: tradisi lisan, seni, pengetahuan tradisional, dan permainan rakyat. Tradisi lisan terdiri dari *pasambahan* dan *hikayat talempong pacik*; seni terdiri dari *talempong pacik sikatuntuang*, *talempong pacik Pitopang Saiyo*, *rabab darek*, dan *bansi*; pengetahuan tradisional terdiri dari, menggulai kambing, *sarikayo sipuluik katan*, *pandai rumah gandang*; permainan rakyat terdiri dari *olang-olang tambang* (layang-layang), dan *pacu itiak*. Adapun dari Nagari Harau, objek pemajuan kebudayaannya didokumentasikan, yaitu: adat istiadat, permainan rakyat, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, dan seni. Adat istiadat terdiri dari, *baiyo-iyo*, *iyuran kematian*,

arak iriang; permainan rakyat terdiri dari, *randai, olang-olang*; pengetahuan tradisional terdiri dari *daun pucuk kowa*; teknologi tradisional, *lambuak*; seni, *talempong kayu, talempong, pasa Harau art and culture festival*, dan Ruang Belajar Bintang Harau (Rahmad Fauzan, 2023).

Dokumen awal yang disusun oleh kedua nagari di atas ditemukan beberapa permasalahan dalam temukenali, mengelompokkan, mendeskripsikan, dan langkah pengembangan potensi budaya yang terdapat dalam nagari masing-masing. Begitu juga cara memahami dan memilih salah satu potensi budaya yang direkomendasikan ke Pemerintah Nagari untuk selanjutnya dijadikan kegiatan Objek Pemajuan Kebudayaan Nagari.

METODE

Metode yang digunakan dalam pelatihan adalah presentasi materi, kerja kelompok, evaluasi, dan koreksi perbaikan. Materi yang dipresentasikan disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan dalam menyusun dokumen DPKD. Misalnya, penulis menekankan bagaimana caranya untuk menemukenali suatu objek yang menjadi potensi budaya dalam nagari. Untuk hal ini, diperlukan survei, pengamatan, dan wawancara serius dengan tokoh-tokoh masyarakat dan

anggota masyarakat yang dianggap layak memberikan informasi untuk mendapatkan data. Data yang digali meliputi bentuk, fisik, keberadaan dan kesejarahan, narasi, guna dan fungsi dalam masyarakat, kondisi hari ini, masyarakat pendukung, kemungkinan untuk dikembangkan, dan dampaknya dalam pemajuan kebudayaan nagari. Kemudian dilakukan tanya jawab untuk lebih memahami dan mendalami penyusunan DPKD dan tahap kerja selanjutnya. Kerja kelompok dilakukan oleh para tim Daya Desa untuk memperbaiki dokumen berdasarkan materi yang diberikan. Selama kerja kelompok, penulis mendampingi dan memberikan masukan kepada tim Daya Desa. Draf dokumen yang telah diperbaiki oleh tim, kemudian dipresentasikan untuk ditelaah lagi secara cermat setiap potensi budaya yang didapatkan dari hasil temukenali di lapangan. Penulis memberikan evaluasi untuk diperbaiki oleh tim setelah kembali ke nagari masing-masing

Hal 5

PEMBAHASAN

Materi Pelatihan

Materi DPKD mengacu kepada 10 Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah (OPK) dan ditambah dengan satu cagar budaya. Akan tetapi untuk cagar budaya lebih khusus diurus oleh Balai

Pelestarian Kebudayaan (BPK) di wilayah masing-masing. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan mengamanatkan tindakan yang dilakukan terhadap objek pemajuan kebudayaan yakni inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan. Setiap warga negara dapat berperan aktif dalam pemajuan kebudayaan. Dalam Pasal 5 UU Pemajuan Kebudayaan ada 10 OPK, yaitu: 1) tradisi lisan, 2) manuskrip, 3) adat istiadat, 4) permainan rakyat, 5) olahraga tradisional, 6) pengetahuan tradisional, 7) teknologi tradisional, 8) seni, 9) bahasa, 10) ritus.

Adapun lingkup dan jbaran masing-masing dari OPK, yaitu:

- (1) Tradisi Lisan: Tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, antara lain, sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat.
- (2) Manuskrip: Naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara Manuskrip lain, serat, babad, hikayat, dan kitab.
- (3) Adat istiadat: Kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi

berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.

- (4) Ritus: Tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.

- (5) Pengetahuan tradisional: Seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Pengetahuan tradisional antara lain kerajinan, busana, metode penyehatan, Jamu, makanan dan minuman tradisional, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta.

- (6) Teknologi tradisional: Keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam


berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Teknologi tradisional antara lain arsitektur, perkakas pengolahan sawah, alat transportasi, dan sistem irigasi.

- (7) Seni: Ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.
- (8) Bahasa: Sarana komunikasi antarmanusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, antara lain, bahasa Indonesia dan bahasa daerah.
- (9) Permainan rakyat: Berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri, antara lain, permainan kelereng, congklak, gasing, dan gobak sodor.
- (10) Olah raga tradisional: Berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok

masyarakat secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, bela diri, pasola, lompat batu, dan debus.

(lihat juga: Desliana Maulipaksi Hal 7
<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/06/ini-10-objek-budaya-dalam-uu-pemajuan-kebudayaan>, diakses 16 Desember 2023).

Dari kesepuluh objek pemajuan kebudayaan itu, penulis mengolah materi dan disesuaikan dengan potensi budaya yang terdapat di masing-masing nagari. Tidak semua objek pemajuan kebudayaan itu ditemukan di setiap nagari, tetapi beberapa di antaranya ditemukan, bahkan ada yang sama-sama memiliki dengan versi masing-masing. Perbedaan, persamaan, dan ketidaklengkapan objek pemajuan kebudayaan itu, sangat bergantung pada sosial, budaya, geografi masing-masing nagari. Selain itu, ditemukan pula permasalahan pemahaman terhadap 10 OPK. Meskipun tim penyusun DPKD Nagari telah mengidentifikasi dan menganalisis OPK di nagari masing-masing.



Gambar 1.
Identifikasi OPK



Gambar 2
Penulis sedang memberikan materi pelatihan (Dokumentasi: Panitia)

Dalam Buku *Petunjuk Teknis Penyusunan DPKD 2023* dinyatakan bahwa: UU Pemaajuan Kebudayaan menempatkan masyarakat sebagai pemilik dan penggerak kebudayaan nasional. Masyarakat berperan sebagai pelaku aktif kebudayaan, mulai dari tingkat desa sampai tingkat nasional. Desa menjadi basis kebudayaan karena nilai-nilai yang tersimpan dalam praktik kehidupan desa menjadikan desa

sebagai “Lumbung Budaya” dalam lini masa peradaban.

DKPD Nagari Harau

Dalam DPKD Nagari Harau disebutkan bahwa pada masa lalu Nagari Harau termasuk ke dalam Kelarasan Bungo Setangkai, yang terdiri dari empat Nagari yaitu: Nagari Harau, Nagari Solok Bio-Bio, Nagari Tarantang, dan Nagari Sarilamak. Nagari Harau berada dalam Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, terdiri dari

4 wilayah dengan 7 Jorong, dengan rincian: (1) Wilayah Harau memiliki dua Jorong yaitu, Jorong Harau dan Jorong Padang Torok; (2) Wilayah Hulu Air memiliki tiga Jorong yaitu, Jorong Batu Badukuang, Jorong Koto, dan Jorong Koto Marapak; (3) Wilayah Landai memiliki satu Jorong yakni, Jorong Landai; (4) Wilayah Sungai Datar memiliki satu Jorong yakni, Jorong Sungai Datar (Rahmat Fauzan, 2023). Nagari Harau saat ini sangat terkenal karena menjadi destinasi wisata, yaitu

Lembah Harau dan jembatan Fly Over Kelok Sambilan.

Nagari Harau juga memiliki potensi budaya objek pemajuan kebudayaan yang beberapa di antaranya menjadi ciri khasnya. Berdasarkan hasil temui kenali yang dilakukan oleh tim Daya Desa Nagari Harau, ditemui lima kelompok potensi objek pemajuan keanbudaya, yaitu: adat istiadat, permainan rakyat, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, dan seni dengan rincian dan deskripsinya sebagai berikut.

Tabel 1

Keragaman jenis Objek Pemajuan Kebudayaan Nagari Harau (Sumber: DPKD Nagari Harau)

No.	Kelompok OPK	OPK	Deskripsi	Kondisi
1.	Adat Istiadat	Baiyo-iyoy	<i>Baiyo iyo</i> merupakan tradisi gotong royong masyarakat Nagari Harau sebelum melakukan pesta/hajatan. Masyarakat secara bersama-sama membantu pihak yang melakukan hajatan dalam berbagai persiapan. Bantuan yang diberikan berupa beras, uang, mendirikan tempat memasak dan lain sebagainya.	Masih bertahan
		Iyuran Kematian	Iyuran kematian dilakukan oleh masyarakat ketika ada anggota masyarakat dalam nagari yang meninggal. Iyuran kematian dimaknai sebagai bentuk nilai sosial yang bermanfaat untuk mengurangi beban keluarga yang meninggal dalam penyelenggaraan jenazah hingga biaya doa bersama.	Masih bertahan
		<i>Arak iriang</i>	Arak iriang merupakan tradisi mengarak penganten dalam upacara pernikahan.	Masih bertahan

2.	Permainan Rakyat	Randai	Randai adalah permainan tradisional (teater tradisional) yang dimainkan secara berkelompok membawakan cerita dengan membentuk lingkaran. Randai merupakan menggabungkan antara seni lagu, musik, tari, drama, dan silat. Randai dipimpin oleh seorang pengatur pertunjukan yang disebut <i>tukang goreng</i> atau <i>panggoreh</i> yang bertugas menentukan cepat lambatnya tempo gerakan seiring dengan dendang atau gurindam.	Masih bertahan
		<i>Olang-olang</i>	<i>Olang olang</i> (layang-layang) merupakan permainan tradisional masyarakat Nagari Harau dari kalangan laki laki dan dari anak anak hingga orang tua. Permainan <i>olang-olang</i> dilakukan di lapangan bola dan di sawah paska panen. Fungsi permainan <i>olang-olang</i> adalah sebagai ajang silaturahmi dan bernilai sosial.	Masih bertahan
3.	Pengetahuan tradisional	<i>Daun Pucuak Kowa</i>	<i>Daun pucuak kowa</i> adalah makanan tradisional yang diolah dari daun pucuk kopi (<i>pucuak kowa</i>). <i>Daun pucuak kowa</i> dari puluhan tahun yang lalu, hingga kini masih dikonsumsi oleh masyarakat, baik sebagai makanan harian maupun pada acara besar di Nagari Harau. Saat ini <i>daun pucuak kowa</i> dalam tahapan pengembangan, mulai dari perawatan bahan baku hingga produksi dan pemasaran di luar Harau.	Masih bertahan
4.	Teknologi tradisional	<i>Lambuak</i>	<i>Lambuak</i> merupakan teknologi tradisional dalam merontokan padi saat panen. Hingga sekarang masih digunakan oleh petani Nagari Harau padi sebagai alat perontok api.	Masih bertahan
5.	Seni	<i>Talempong kayu</i>	Talempong kayu adalah musik tradisional yang terbuat dari bilahan kayu. Biasa juga diiringi dengan alat musik lain seperti gendang.	Terancam punah

			Talempong kayu berfungsi hiburan dalam masyarakat.	
		<i>Talempong</i>	Talempong adalah musik tradisional masih dimainkan oleh masyarakat Nagari Harau, terutama generasi muda. Talempong biasanya digunakan untuk mengiringi tarian seperti, tari Piring, tari Pasambahan dan tari Galombang serta penyambutan tamu. Talempong biasanya dimainkan bersama akordeon, organ, <i>saluang</i> , <i>gandang</i> , <i>sarunai</i> dan instrumen musik Minang lainnya.	
		<i>Pasa Harau Art Festival</i>	<i>Pasa Harau Art Festival</i> adalah festival kebudayaan masyarakat Nagari Harau diselenggarakan setiap tahunnya oleh masyarakat Nagari Harau. Festival ini merupakan wadah untuk melestarikan kebudayaan masyarakat Nagari Harau dan sebagai media promosi budaya dan wisata Nagari Harau ke luar daerah. Event ini diselenggarakan secara gotong royong dan mengandung nilai sosial.	Sedang berkembang
		Ruang Belajar Bintang Harau	Ruang Belajar Bintang Harau (RBBH) berdiri sejak 2017 silam, berpusat di <i>rumah gadang</i> (rumah adat) Nagari Harau. RBBH memfokuskan kegiatan pada seni tari, seni musik tradisional, olahraga, keagamaan, perpustakaan, dan juga belajar berbahasa Inggris. RBBH didirikan disebabkan kegelisahan masyarakat akan anak-anak sebagai generasi penerus tidak mengenal budaya, bahkan mungkin hilang dari ingatan mereka. Fungsi dari RBBH adalah untuk untuk menjujung tinggi adat dan budaya serta kearifan lokal.	Sedang berkembang

DPKD Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang

Naskah Dokumen Pemajuan Kebudayaan Desa Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang menyebutkan bahwa nama Kenagarian Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang, telah mengalami perubahan beberapa kali, yaitu: Sikabu-kabu sejak masa Belanda sampai masa Pemerintahan Revolusoiner Republik Indonesia (PRRI); Sikabu-kabu Tanjung Haro, pada masa Orde Lama dan Orde Baru, dan; Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang pada era Reformasi (tahun 2000). Pada masa era otonomi daerah, Nagari Sikabu-kabu Tanjung Haro terdiri dari tiga jorong, yaitu: Jorong Sikabu-kabu, Jorong Tanjung Haro dan Jorong Padang Panjang. Namun sesuai dengan perkembangan berikutnya, jumlah jorong Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang berjumlah menjadi enam wilayah jorong, yaitu: Jorong Sikabu-kabu, Jorong Lakuak Dama, Jorong Bukik Kandang, Jorong Tanjung Haro

Utara, Jorong Tanjung Haro Selatan, dan Jorong Padang Panjang. Perubahan berdasarkan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 171 Tahun 2009 tanggal 25 Maret 2009 tentang Perubahan Nama dan Jumlah Jorong dalam wilayah Pemerintahan Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang, Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota (Roni Putra, et al. 2023).

Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang juga memiliki potensi budaya objek pemajuan kebudayaan yang beberapa di antaranya menjadi ciri khasnya. Berdasarkan hasil temukenali yang dilakukan oleh tim Daya Desa Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang, ditemui empat potensi objek pemajuan kebudayaan, yaitu: tradisi lisan, pengetahuan tradisional, permainan rakyat, dan seni dengan rincian dan deskripsinya sebagai berikut.

Tabel 2.

Keragaman jenis Objek Pemajuan Kebudayaan Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang
(Sumber: DPKD Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang)

No.	Kelompok OPK	OPK	Deskripsi	Kondisi
1.	Tradisi Lisan	<i>Alua Pasambahan</i>	<i>Alua pasambahan</i> adalah salah satu bahasa sastra yang disampaikan secara lisan, berisi petatah dan petitih. Bahasa ini, dipakai dalam setiap kegiatan adat untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari para ninik mamak saat berbicara (berunding). Teks yang disampaikan menggunakan bahasa kias dan perandaian. Setiap kalimat yang disampaikan mengandung arti secara tersirat.	Masih bertahan
			Hikayat talempong pacik merupakan sekumpulan cerita di balik asal usul ritma/gua/lagu yang ada pada talempong pacik. Setiap lagu mempunyai cerita masing-masing, seperti Siamang Tagagu, Taratak, Anak-anak, Talipuak, dan lain sebagainya. Sebelum suatu lagu ditampilkan, diawali dengan cerita/hikayat mengenai lagu tersebut.	Penuturnya sudah tua dan tidak ada lagi generasi penerusnya
2.	Pengetahuan tradisional	<i>Manggulai kambing</i>	<i>Manggulai kambing</i> adalah keterampilan memasak daging kambing menggunakan bumbu rempah yang khas. Gulai kambing sering dihidangkan dalam acara-acara spesial, seperti pernikahan, hari raya, perayaan lainnya, dan acara keluarga.	Masih bertahan

		<i>Sari Kayo sipuluk katan</i>	<i>Sari kayo sipuluk katan</i> adalah makanan khas yang terdapat di Nagari Sikapa, terdiri dari <i>sarikayo</i> dan <i>sipuluk katan</i> . <i>Sarikayo</i> terbuat dari campuran gula aren, telur itik, santan, dan beberapa bahan lainnya. <i>Sarikayo</i> memiliki tekstur seperti agar-agar. Makanan ini biasanya ditambahkan dengan <i>sipuluk</i> (beras pulut).	Masih bertahan
		<i>Pandai Rumah Gadang</i>	<i>Pandai Rumah Gadang</i> merupakan keterampilan warga Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang dalam bidang arsitektur, yaitu membangun rumah gadang yang lengkap, mulai dari mendirikan tiang-tiang, gonjong, serta pernak-pernik dekorasinya.	Masih bertahan, tetapi pelakunya sudah berkurang
3.	Permainan Rakyat	<i>Olang-olang tambang</i>	<i>Olang-olang tambang</i> adalah layang-layang yang dibuat dari bambu sepanjang 2,5 - 3 meter. Permainannya ini ditentukan oleh durasi waktu, layang-layang dinaikkan atau diterbangkan selama sekitar lima menit, kemudian ditambang/diikatkan pada sebuah kayu selama dua menit. Kemudian, panitia akan menghitung waktu dari 1-10 menit, layang-layang yang paling tinggi dan paling di depan adalah pemenang.	Masih bertahan
		<i>Pacu itiak</i>	<i>Pacu itik</i> merupakan tradisi unik anak nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang berupa balap atau pacu itik. Pacuan ini berupa memperlombakan kemampuan itik untuk terbang lurus di atas udara dan mendarat pada tempat yang telah ditentukan.	
4.	Seni	Talempong Pacik Sikatuntuang	Talempong Pacik Sikatuntuang merupakan kelompok kesenian talempong. Biasanya ada	Masih bertahan

			seperangkat ansambel alat music, seperti talempong sebanyak 6 buah di atas tatakannya, <i>sikatuntuang</i> (berupa kayu balok yang terbuat dari batang cempedak sepanjang 1,5 meter dengan tebal kira-kira 15-20 cm), 3 buah tongkat sepanjang 1,5 meter sebagai penumbuk <i>sikatuntuang</i> , 1 buah <i>canang</i> yang difungsikan sebagai gong pengatur tempo permainan.	
		Talempong Pacik Pitopang Saiyo	Talempong Pacik Pitopang Saiyo adalah kelompok kesenian talempong yang beralamat di Jorong Bukik Kanduang, Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang. Talempong dimainkan oleh 3 orang, masing-masing memainkan 2 buah talempong dengan cara <i>dipacik</i> (dipegang dan dijinjing) dengan pola ritme yang berbeda. Orang pertama memainkan pola ritme <i>talempong dasar</i> , orang kedua memainkan pola ritme <i>talempong anak</i> , orang ketiga memainkan pola ritme <i>paningkah</i> . Kemudian, ada pemain gendang dan tamburin masing-masing satu orang.	Masih bertahan
		Rabab Darek	<i>Rabab darek</i> adalah musik gesek tradisional Minangkabau yang memainkan dendang-dendang Minangkabau. Pertunjukannya biasanya dilakukan oleh 1 orang yang berperan memainkan rabab dan berdendang.	Masih bertahan, namun pelakunya hanya tinggal dua orang
		<i>Bangsi</i>	<i>Bangsi</i> adalah yang musik tiup terbuat dari bambu, baik bambu batuang, poriang, soriak dan tolang. <i>Bangsi</i> merupakan musik individual yang dimainkan sendiri saja, tetapi saat ini lebih sering dimainkan bersama dengan ansambel <i>talempong kreasi</i> .	Sedang berkembang

Hasil Yang Dicapai

Setelah mengikuti serangkaian kegiatan yang telah diawali sejak bulan November 2023 yang dimulai dengan temukenali kebudayaan di masing-masing nagari dan desa, kemudian para peserta menyusun dokumen DPKD. Dokumen disusun berdasarkan pada temukenali kebudayaan mereka mengacu pada 10 OPK. Penjelasan materi terkait dengan penyusunan dokumen disampaikan yang diawali dari penjelasan 10 OPK. Selanjutnya masing-masing tim DPKD menyajikan dokumen mereka selama dua hari dan dilakukan evaluasi. Hasil dokumen yang telah disusun itu, ternyata masih ada yang salah menempatkan objek kebudayaan dengan induk OPK. Misalnya, dari Nagari Harau, *randai* dimasukkan ke dalam permainan rakyat, seharusnya dimasukkan ke bidang seni, karena *randai* adalah teater tradisional/rakyat Minangkabau. Kemudian, kedua nagari itu, tidak memasukkan beladiri seperti *silek*, ke bidang olah raga tradisional.

Setelah dilakukan evaluasi dan penjelasan kembali secara detail, para peserta dapat memahami dengan baik dan dapat memperbaiki dokumen mereka. Dokumen yang disusun akan menjadi acuan kegiatan bidang kebudayaan oleh Pemerintahan Nagari, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta bidang Pemberdayaan Masyarakat

di tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota. Tindak lanjut dari dokumen itu adalah pengembangan dan pemanfaatan dengan memberdayakan masyarakat di masing-masing nagari dari berbagai latar belakang dan status sosial serta tidak membedakan satu dengan lainnya. Adapun tanggung jawab yang sangat penting dari tim penyusun DPKD adalah tugas mulia dan amanah yang diberikan kepada mereka. Seperti disebutkan pada *Buku Petunjuk Teknis Penyusunan DPKD 2023*, bahwa: Desa/nagari sebagai “Lumbung Budaya” di masa lalu telah menjadikan manusia-manusia desa memiliki daya tahan yang kuat dalam membangun kerja-kerja kolektif berupa kesukarelaan untuk berswadaya, bermusyawarah, dan bergotong-royong demi kesejahteraan hidup bersama. Hal positif ini harus terus dijaga sampai masa sekarang. Desa/nagari juga menjadi kampung halaman tempat memelihara identitas yang kuat berakar pada kekayaan budaya, yang dibangun secara partisipatif oleh warganya, dihidupi melalui kegiatan kebudayaan, serta diwariskan dari generasi ke generasi. Paradigma lama memandang desa sebagai objek pembangunan. Paradigma ini memandang kemajuan desa seolah-olah hanya sebagai mesin saja, dan bukan sebagai ruang hidup kreatif yang berkembang dinamis.

Almaney dan Alwan dalam Liliweri (2014); lihat juga Asril et al. (2020) mengatakan ada tiga kategori utama dalam setiap kebudayaan, yaitu: (1) artefak (benda-benda), (2) konsep, mencakup keyakinan, sistem nilai, etika, dan makna umum kehidupan, (3) perilaku, seperti praktik dari konsep atau keyakinan. Dari ketiga gejala/kategori ini Koentjaraningrat menegaskan kebudayaan dalam wujudnya, yaitu: wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide, gagasan, nilai, norma, peraturan dan sebagainya; wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat; wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia (Koentjaraningrat, 2009; lihat juga Pujileksono, 2015). Dari ketiga kategori utama itu, hanya artefak yang tidak dicatat di kedua nagari tersebut.



Gambar 4.

Penulis sedang memberikan penelaahan terhadap dokumen yang telah disusun oleh tim DPKD (Dokumentasi: Panitia)

SIMPULAN

Nagari Harau dan Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang telah mampu menyusun dokumen DPKD mereka masing-masing yang bertolak dari potensi budaya yang terdapat di nagari mereka. Mereka telah dengan cermat melakukan temukenali potensi budaya nagari masing-masing dengan melibatkan berbagai unsur lapisan masyarakat yang memiliki pengetahuan yang kuat dari potensi OPK yang ada. Kondisi dari OPK itu di masing-masing nagari secara umum masing bertahan, namun ada beberapa yang berada pada kondisi yang mengkhawatirkan, seperti *pandai rumah gadang*, *hikayat talempong pacik*, dan *rabab darek* dari Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang ketiga potensi itu tidak memiliki penerusnya. Di Nagari Harau juga ditemui satu potensi seni yang terancam punah seperti *talempong kayu*, namun ada hal yang menggembirakan pula, yaitu Ruang Belajar Bintang Harau dan *Pasa Harau Arts Festival* justru saat ini sedang berkembang..

Hal 17

KEPUSTAKAAN

Asril, et al. (2020). Tari Poang dan Tari Olang-olang Pertunjukan Ritual Masyarakat Sakai di Kabupaten Bengkalis, Riau. *Mudra: Jurnal Seni dan Budaya*, Vol.35 (2),

- DOI: <https://doi.org/10.31091/mu-dra.v35i2.1056>
- Astika, I. G. A. A., et al. (2021). *Pemberdayaan Masyarakat Pemajuan Kebudayaan Desa*. Jakarta: Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan (2023) *Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Pemajuan Kebudayaan Desa*. Jakarta: Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Fauzan, R., et al. (2023). "Dokumen Objek Pemajuan Kebudayaan Desa Nagari Harau." Harau: Dokumen Tim Penyusun.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (tt) *Buku Saku PPKD*.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Liliweri, A. (2014). *Pengantar Studi Kebudayaan*. Bandung: Nusa Media.
- Pujileksono, S. (2015). *Pengantar Antropologi: Memahami Realitas Sosial Budaya*. Malang: Intrans Publishing.
- Maulipaksi, D. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/06/ini-10-objek-budaya-dalam-uu-pemajuan-kebudayaan>, diakses 16 Desember 2023).
- Putra, R., et al. (2023). "Dokumen Objek Pemajuan Kebudayaan Desa Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang." Tanjung Haro: Dokumen Tim Penyusun.
- Saaduddin, S., Novalinda, S., Alamo, E., Laksono, M. A., & Pramayoza, D. (2024). Traditional Dramaturgy of the Si Muntu Performance as a Means of Character Education. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 18(9), e06577–e06577. <https://doi.org/https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n9-073>
- Zulkifli, A. R., & Azhari, A. R. (2018). Perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. *Doktrina: Journal of Law*, 1(1), 56–68. *Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan*